

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahguna narkotika. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.

Banyaknya berita tentang peredaran narkotika melalui media cetak maupun elektronik tentunya akan menimbulkan kekhawatiran dan menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi, mengingat korbannya adalah generasi

muda yang diharapkan akan menjadi generasi yang berkualitas, generasi cerdas yang akan membangun negara di masa depan. Indonesia darurat narkoba ini berdasarkan pada semakin tingginya angka penyalahgunaan narkoba dari tahun 2004 hingga saat ini, pengguna-pengguna baru narkoba di Indonesia terus meningkat, akan tetapi belum terimbangi dengan pelayanan rehabilitasi yang memadai. Perkembangan atau pertumbuhan peredaran narkoba di Indonesia yang begitu cepat disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi sehingga untuk mencegah masuknya barang berbahaya terlarang itu menjadi tantangan terberat bagi aparat penegak hukum. . Untuk itulah Indonesia mendirikan suatu lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dasar hukum Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebelumnya BNN merupakan lembaga nonstructural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007.¹

¹Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Mengenal penyalahgunaan narkotika”, Jakarta, 2007, hlm 13.

Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan Lembaga pemerintah non kementerian yang berdomisili dibawah dan bertanggung jawab pada presiden yang ada disetiap provinsi dan kabupaten atau kota. BNN mempunyai tugas yaitu menjalankan amanat pemerintah dalam bagian pencegahan, penanggulangan atas banyaknya penyebaran gelap psikotropika, precursor, serta subjek adiktif lainnya kecuali subjek adiktif untuk tembakau serta alcohol.

Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2021 s.d 2024

NO	BULAN		KASUS NARKOBA			BARANG BUKTI (BB)			
			JML KSS	TSK LK	TSK PR	SABU (GRAM)	GANJA (GRAM)	EKSTASI (GRAM)	Serbuk N-Enthylpentylone (GRAM)
7	2021		25	45	2	8.332,547	45.663,119	392,872 (1.068,5 Butir)	-
8	2022		28	48	2	9.441,477	42.994	377,479 (1.004 Butir)	-
9	2023		29	39	3	12.084,899	1.672,57	1.845,11 (5.000 Butir)	-
10	2024		25	46	2	5.265,576	-	75,184 (242 Butir)	205,136

Sumber: Data Layanan Wajib Lapor Di BNNP Jambi

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus tersangka Cenderung stabil dengan fluktuasi kecil. Naik dari 25 (2021) menjadi 29 (2023), lalu kembali turun ke 25 (2024). Laki-laki (TSK LK): Naik di 2022 dan 2023, turun kembali di 2024. Perempuan (TSK PR): Relatif stabil, dengan kenaikan tertinggi di 2023 (3 orang), lalu kembali 2 orang di 2024.

Barang Bukti Narkoba (BB) :

1. Sabu yang merupakan Jumlah tertinggi ditemukan pada 2023 (12.084,899 gram). Jumlah paling rendah di 2024 (5.265,576 gram).

2. ganja Sangat tinggi di 2021 (45.663,119 gram), kemudian turun drastis dan tidak ditemukan di 2024.
3. Ekstasi Jumlah butir tertinggi di 2023 (5.000 butir / 1.845,11 gram). Turun tajam di 2024 menjadi 242 butir (75,184 gram).
4. Serbuk N-Ethylpentylone: Tidak ditemukan dari 2021–2023. Muncul pertama kali di 2024 (205,136 gram).

Tren Naik Terlihat pada 2022 dan 2023 baik dari sisi jumlah kasus maupun total sabu yang disita. Tren Turun Pada 2024 terjadi penurunan signifikan pada sebagian besar jenis barang bukti dan jumlah kasus. jadi dapat disimpulkan bahwa 2023 merupakan puncak dari jumlah kasus dan barang bukti narkoba, terutama sabu dan ekstasi. 2024 menunjukkan penurunan cukup signifikan pada jumlah kasus dan barang bukti, namun munculnya jenis narkoba baru (N-Ethylpentylone) menjadi perhatian serius. Tren fluktuatif menunjukkan dinamika penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang berubah dari tahun ke tahun.

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan upaya-upaya dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam pencegahan permasalahan narkoba, antara lain mengadakan sosialisasi pencegahan narkoba dilingkungan sekolah, lingkungan perguruan tinggi, maupun di lingkungan masyarakat umum, serta mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan narkoba di masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak terdapat kasus penggunaan dan peredaran gelap narkoba. Pada penelitian ini sang peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah

program P4GN (Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) cukup efektif dalam menanggulangi penggunaan narkoba.

Sebagai tanggapan terhadap hal ini, pemerintah telah mendirikan sebuah lembaga khusus yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertugas melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat kecamatan. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah pengawasan langsung Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peran Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkoba, diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, mencakup tugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.²²

Sosialisasi P4GN ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pengguna maupun pengedar akan dikenakan sanksi yang berat. Setiap pegawai juga diharapkan dapat berperan serta dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama di lingkungan kerja. Untuk mengatasi masalah narkoba di Indonesia, pemerintah telah menjalankan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diluncurkan pada tahun 2012. P4GN merupakan program yang menangani masalah narkoba di Indonesia dari hulu hingga hilir. Program P4GN akan dilaksanakan oleh BNN bersama pemangku

²²Pedoman Penggiat et al Richard M. Nainggolan Dkk, Pedoman Penggiat Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2022, Hlm. 11, 2022.

kepentingan. penerapan P4GN dimulai dari lingkungan terkecil seperti masyarakat, karang taruna, OSIS hingga tingkat yang lebih tinggi dalam pemerintahan yaitu TNI POLRI, Kejaksaan dan Pemerintah Kota. Keberhasilan program ini tergantung pada sinergitas seluruh komponen masyarakat di wilayah tersebut. Implementasi P4GN yang efektif dalam mengurangi penyalahgunaan NAPZA di daerah rawan ini harus mencakup program- program yang ditujukan untuk meningkatkan peluang ekonomi dan sosial bagi masyarakat di daerah tersebut. Strategi yang ditempuh ditujukan untuk mengembangkan kapasitas manusia, meningkatkan perlindungan sosial, meningkatkan kesehatan masyarakat, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan tatanan ekonomi, serta mengurangi kemiskinan. Penelitian ini mempunyai manfaat diantaranya manfaat akademis serta manfaat praktis. Manfaat akademiknya ialah dapat menjadi sumber informasi mengenai Implementasi kebijakan P4GN di provinsi jambi. Analisis peran Pemerintah Daerah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dalam perspektif keamanan nasional, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah provinsi jambi. Sedangkan manfaat praktisnya adalah dapat memberikan masukan kepada Lembaga dan unsur-unsur terkait, melalui penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini guna mendukung keamanan nasional. Secara spesifik penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah provinsi Jambi dan pemerintah daerah lain pada umumnya untuk bertanggungjawab dalam menjaga keamanan

di wilayahnya terkait penyalahgunaan narkoba.³

Kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun atau generasi milenial. Korban penyalahgunaan narkoba terjadi setiap hari dimana 30 pengguna narkoba meninggal setiap hari.

Kondisi ini menyebabkan hampir semua provinsi yang ada di Indonesia mengalami darurat narkoba. Data terbaru berdasarkan Laporan pengguna Narkoba tahun 2022 dari Pusat Penelitian, Data, Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) dijelaskan bahwa pada tahun 2021 peningkatan angka Prevalensi penyalahgunaan Narkoba yaitu 1,80% menjadi 1,95%. Di mana terdata jumlah pemakai Narkoba sebesar 3.662.646 jiwa dari 187.513.456 jiwa jumlah penduduk Indonesia rentang usia 15-64 tahun yang potensial sebagai pengguna Narkoba.⁴

Mencermati perkembangan penyalagunaan narkoba secara Nasional Provinsi Jambi termasuk zona merah dalam kasus narkoba, ada 71 jenis narkoba yang masuk ke Indonesia. Namun yang terdeteksi di Jambi hanyatiga jenis, yaitu sabu, ekstasi dan ganja. Barang haram jenis sabu saat ini menjadi jenis narkoba terbesar. Disusul ganja, dan ekstasi. Informasi ini bersumber dari

³HAS Lubis,Tb Silitonga, and Y Ali, "Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan PemberantasanPenyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Badan Narkotika Di Kabupaten Bone Guna Mendukung Keamanan Nasional,"manajemen pertahanan: jurnal 7,no.1,2022.<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/MP/article/view/1218%0Ahttps://jurnalprodi.idu.ac.id/in dex.php/MP/article/download/1218/1025.hlm.257-258>.

⁴Nicholas Bloom and John Van Reenen,Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Jambi.hlm.89.

penelitian sepanjang tahun 2020 oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi.

Provinsi Jambi tertinggi keempat se- Indonesia dalam peredaran narkotika. Ini disampaikan oleh Kabid P2M Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi. Hal ini didasari data survey dari BNN pusat dengan angka prevalensi 2,12 atau mencapai 44.627 jiwa penggunaannya. Jambi menjadi peringkat keempat narkotika se- Indonesia setelah peringkat pertama yakni Jakarta, Sumatra Utara, Kalimantan Timur. Padahal sebelumnya Jambi berada pada posisi ke 20. Ada beberapa hal yang memosisikan Provinsi Jambi berada dalam situasi darurat narkoba, bisa dilihat dari sistem pengawasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jalur masuknya peredaran narkoba yang tidak optimal. Hal ini bisa dibuktikan dari kurang ketatnya sistem pengawasan, baik itu di jalur darat, air, maupun udara. Sebagai daerah pusat Ibu Kota Provinsi Jambi, Kota Jambi memiliki pelabuhan dan Bandara Udara Kota Jambi memang menjadi salah satu wilayah yang rentan masuknya Narkoba. Ini terbukti dari sejumlah kasus pengiriman Narkoba yang berhasil diungkap kepolisian dalam jumlah yang besar, bukan hanya peredaran.⁵

Jumlah pengguna Narkoba juga tergolong tinggi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi merilis, sejak Januari hingga September 2020 tercatat sudah 3.300 warga kecanduan Narkoba. Kota Jambi termasuk dalam peringkat ke-1 dalam kasus Narkoba di Provinsi Jambi pada

⁵Santi, Yuliartini, Mangku, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng, 2019. Hlm 17-25.

Jumlah pengguna Narkoba juga tergolong tinggi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi merilis, sejak Januari hingga September 2020 tercatat sudah 3.300 warga kecanduan Narkoba. Kota Jambi termasuk dalam peringkat ke-1 dalam kasus Narkoba di Provinsi Jambi pada tahun 2020, dan sumber data tersebut tercatat dalam kasus yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Jambi.⁶

Jumlah penyalahguna narkoba di provinsi jambi pada tahun 2020

No	Tahun	Klien perempuan	Klien laki-laki	Jumlah Penyalahguna
1	2020	27 orang	225 orang	252 orang
2	2021	23 orang	281 orang	304 orang
3	2022	44 orang	224 orang	268 orang

Sumber: Data Layanan Wajib Lapor BNNP Jambi

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2020 terdapat 252 klien yang menjalani rehabilitasi. Klien laki-laki berjumlah 225 orang dan 27 orang klien perempuan. Lalu di tahun 2021 menjadi tahun terbanyak penerimaan klien dalam 3 tahun belakang, hingga mencapai 304 klien. Klien laki-laki berjumlah 281 orang dan klien perempuan 23 orang. Banyaknya klien pada tahun 2021 dikarenakan pada tahun itu klien yang datang dari limpahan polda, polresta, dan lainnya. Terdapat 268 klien rehabilitasi pada tahun 2022. Klien laki-laki berjumlah 224 orang dan klien perempuan 44 orang.

⁶Bloom and Reenen, "Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Jambi." hlm.31.

Pada tahun 2022 mengalami peningkatan pada klien limpahan dari pemberantasan BNNP Jambi, dari 26 pada tahun 2021 meningkat menjadi 68 orang pada tahun 2022. Limpahan yang berasal dari polda Jambi sebanyak 87 orang, ini 32 orang lebih sedikit dibandingkan tahun 2021. Klien yang lapor diri sebanyak 52 orang, berkurang dari tahun 2021. Terdapat 19 klien yang berasal dari limpahan Polresta Jambi. Limpahan dari Polresta Kerinci 8 orang, dan limpahan dari Polresta Tanjab Barat sebanyak 9 orang.⁷ Yang menjalani rehabilitasi di BNNP Jambi tidak semuanya direkomendasikan untuk Rehabilitasi Rawat jalan, ada juga yang direkomendasikan untuk rawat inap. Pada tahun 2020 terdapat 17 orang yang direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di beberapa tempat yaitu, 2 orang ke Loka Lido Bogor, 3 orang ke Loka Batam, 1 orang ke RSJ daerah Jambi, 8 orang ke Yayasan Al-Jannah, dan 2 orang ke Yayasan Sahabat.

Tahun 2021 terdapat 25 klien yang direkomendasikan untuk dirujuk serta di rawat inap. Ini terbagi ke beberapa tempat yaitu, 5 orang di Lido Bogor, 6 orang di Loka Batam, 4 orang di yayasan Sahabat, 2 orang di RSJ Daerah Jambi, 4 orang ke Yayasan Al-jannah, 2 orang dirujuk ke BNNK, dan 2 orang ke Instalasi Napza Sarolangun.

Tahun 2022 terdapat 20 klien yang direkomendasikan untuk dirujuk serta di rawat inap. Ini terbagi ke beberapa tempat yaitu, 6 orang di Lido Bogor, 1 orang di yayasan Sahabat, 7 orang di RSJ Daerah Jambi, 5 orang dirujuk ke BNNK, dan 1 orang ke Instalasi Napza Sarolangun. Terdapat beberapa usia

⁷Data layanan wajib lapor BNNP Jambi

kelompok usia pada pengguna narkoba, dari usia 10-19 tahun menjadi pengguna terendah pada 3 tahun terakhir tahun 2020 sebanyak 27 klien, tahun 2021 sebanyak 28 klien, tahun 2022 sebanyak 22 klien. Pada kelompok 20-24 tahun terdapat 52 klien di tahun 2020, 53 klien di tahun 2021, dan 48 klien pada tahun 2022. Sedangkan di kelompok usia 25-29 tahun terdapat 50 klien pada tahun 2020, 53 klien pada tahun 2021, dan 48 klien di tahun 2022. Kelompok usia >30 tahun menjadi klien terbanyak 3 tahun belakang. Yaitu 123 klien pada tahun 2020, 170 klien pada tahun 2021, dan 150 klien pada tahun 2022. Hal ini bisaterjadi dikarenakan pada saat umur 30 tahun keatas seseorang sudah bisa mencari uang dan dengan mudah mendapatkan narkoba. Dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2022, tahun 2021 menjadi tahun dengan penerimaan klien paling tinggi di BNN Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut sedang meningkatnya covid-19 sehingga banyak pekerja yang dipulangkan. Karena itulah banyak yang menggunakan narkoba sebagai pengalihan stress tersebut. Selain itu di BNN Provinsi Jambi sendiri pada tahun 2021 mendapatkan limpahan klien dari polda dan polresta.

Klien Rehabilitasi di BNNP Jambi tidak semua direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan tetapi juga direkomendasikan untuk di rawat inap ke beberapa tempat yang bekerja sama dengan BNN serta dirujuk kembali ke BNNK yang ada di provinsi Jambi seperti di BNN Kota Jambi, BNN Kabupaten Batanghari, dan BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun data dari BNNK lain tidak dapat disajikan dikarenakan keterbatasan

data yang dimiliki.

Narkoba tidak mengenal usia tua, muda bisa memiliki potensi untuk menyalahgunakan narkoba. Tetapi yang banyak menjalani rehabilitasi baik di BNN Provinsi jambi maupun di BNN Kota jambi banyak pada umur produktif 25-45 tahun. ni terjadi karena pada umur tersebut seseorang sudah mampu untuk membiayai diri sehingga lebih mudah untuk membeli dan mendapatkan narkoba.⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ini menjadi sebuah skripsi dengan judul “Peran Badan Narkotika nasional (BNN) untuk mendukung upaya P4GN di provinsi jambi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa masalah, Adapun beberapa masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam melakukan penyuluhan dan edukasi tentang penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana efektivitas untuk mendukung upaya P4GN dalam mendorong aksi nyata masyarakat dalam melawan penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memahami peran Badan narkotika Nasional (BNNP) dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat untuk melakukan penyuluhan dan

⁸Bnnp Jambi, “Rekapitulasi Klien Rehabilitasi BNNP Jambi,” 2022.hlm.1–1

edukasi tentang penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan Menganalisis peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan penyuluhan dan edukasi tentang penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi.
2. Mengetahui dan menganalisis efektivitas upaya mendukung P4GN dalam mendorong aksi nyata masyarakat dalam melawan penyalahgunaan narkoba di provinsi jambi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan penyuluhan dan edukasi tentang penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi dapat memberikan beberapa manfaat yang signifikan. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum administrasi negara dan hukum pidana, dengan memperkaya pemahaman tentang peran lembaga negara seperti BNNP dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan strategis bagi BNNP Jambi dalam meningkatkan efektivitas program P4GN, serta mendorong sinergi antarinstansi dan penguatan kelembagaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang peran BNN dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kebijakan dan tindakan konkret untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya tersebut.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran Badan Narkotika Nasional

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau lembaga.⁹ Peranan mengatur perilaku seseorang atau kelompok, peranan yang melekat padadiri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat.¹⁰

⁹Anasarach Dea Delinda, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Jakarta)," Skripsi 4, no.1,2016. hlm.70.

¹⁰Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press. Jakarta, 2002, hlm.221.

Dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang badan narkotika nasional merupakan Lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.¹¹

2. Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹²

3. Penyalahgunaan

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. perbuatan penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan bagaimana usaha penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan narkotika telah membahayakan masa depan bangsa Indonesia karena jumlah penggunaannya meningkat tajam dari hari ke hari.¹³

¹¹Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.7.

¹²UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat (1).

¹³Fitria Savira and Yudi Suharsono, "Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Penerus Bangsa Indonesia," *Journal of Chemical Information and Modeling* 01, no. 01 2013: 112.hlm.104. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/9797/9383>.

F. Landasan Teori

1. Teori Peranan

Soerjono Soekanto mengemukakan:

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).¹⁴

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan “*role performance*” atau “*role playing*”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan “*role performance*” atau “*role playing*”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan yang ideal dan seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam pernyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain disebut (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).¹⁵

¹⁴Soerjono Soekanto and Rjono, “Teori-Teori Peranan,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6, no. 1 April, 2015. hlm. 1137. <https://repository.uinsuska.ac.id/16303/7/10.%20BAB%20II>.

¹⁵Hibnu Nugroho, “Peran Advokat Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Berintegritas,” *Diktum Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 2018. hlm. 1–12. <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i1.7>.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁶

keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Peranan secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Menurut Soerjono Soekanto unsur-unsur peranan adalah :

- 1). Aspek dinamis dari kedudukan
- 2). Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3). Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4). Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

¹⁶Dheny Wahyudhi Adi Yudha Perwira, Elly Sudarti, "Peranan Kepolisian Sektor kawasan pelabuhan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di pelabuhan penyebrangan ro-ro kabupaten tanjung jabung barat," 1989.hlm.1-20.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial Masyarakat.¹⁷

4. Teori Penyalahguna

Menurut UU Narkotika Pasal 1 butir 15, “penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.¹⁸

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian zat di luar indikasi medic, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan.¹⁹

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap Masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. *Euphoria* ; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakain (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).

¹⁷Mewenangkan, Jantje mandey, and Joorie Marhaen ruru, “Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik (studi pada kantor sekretariat daerah kabupaten minahasa selatan) Lita Mewengkang Jantje Mandey Joorie Marhaen Ruru,” *Administr.*

¹⁸Ariyanti, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. jakarta, 2018. hlm. 247.

¹⁹M. Ag. Dr. Siti Zubaidah, Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu, ed. MA. Nurika Khailad, Medan, 2011. hlm. 36

2. *Dellirium*; suatu keadaan dimana pemakain narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahaan yan dapat menimbulkan gangguan terhadap Gerakan anggota tubuh sipemakai (biasanya pemakain dosis lebih banyak dari pada *euphoria*);
3. Halusinasi; adalah suatu keadaan dimana sipemakai narkotika mengalami khayalan, misalnya melihat dan mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. *Weakneass*; kelemahan yang dialami fisik atau *psychis* / kedua-duanya.
5. *Drowsiness*; kesadaran merosot seperti orang mabuk,kacau ingatan, mengantuk.
6. *Coma*; keadaan sipemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.²⁰

Pasal 127 :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri : pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²¹

²⁰Moh.taufik Makarao, Suharsil, and A.S moh. zakky, Tindak Pidana Narkotika, ed. Risman FSikumbank,jakarta, 2005.hlm.44-49.

²¹badan narkotika nasional RI, Narkoba Dan Permasalahannya, ke 2 jakarta timur,2017. <https://jkms.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKMS/article/view/7343>.

G. Orsinalitas Penelitian

Penelitian yang orsinal menyajikan perbedaan dan persamaandalam bidang kajian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menghindari pengulangan studi terhadap hal yang sama. Dengan demikian, kita dapat mengetahui aspek-aspek yang membedakan dan juga menemukan persamaan antara penelitian peneliti. Informasi ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan dibawah ini :

1. Pada skripsi yang dibuat oleh Irma Deviana yang berjudul “Peran Aparatur Desa Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, penelitian tersebut Khusus membahas tentang Kepala Tiyuh Karta yang sudah melakukan beberapa upaya dalam pencegahan, penaggulangan, memberantas dan menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan sosialisasi, himbauan berupa pengarahan kepada masyarakat, melakukan razia- razia ke sekolah, pemasangan banner berisikan peringatan bahaya narkotika.²²
2. Perbedaan skripsi diatas denganskripsi penulis adalah pada tingkat dan unit analisisnya. Skripsi pertama lebih fokus pada level desa dan peran

²²Irma Deviana, “Peran Aparatur Desa Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika” jakarta.2023.hlm.1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

aparatus desa, sedangkan skripsi kedua lebih berfokus pada level provinsi dan peran badan narkotika nasional. Skripsi diatas menitikberatkan pada peran aparat desa (aparatus pemerintahan setempat) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di sebuah tiyuh (desa) yang spesifik, yaitu Tiyuh Karta. Penelitian ini difokuskan pada penanganan narkotika di level desa dengan melibatkan aparat desa sebagai pemangku kepentingan utama. Sedangkan pada skripsi penulis lebih menitikberatkan pada peran Badan narkotika Nasional (BNN) dalam mendukung upaya P4GN di level provinsi, bukan di level desa. Penelitian ini lebih bersifat regional, membahas peran badan Narkotika nasional (BNN) dalam penanganan masalah narkoba di seluruh provinsi Jambi.

3. Pada skripsi Brian Yuda Wibawa dengan fokus pada perumusan yang dikaji “Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Ruang Lingkup Sekolah di Kabupaten Blitar”. skripsi ini menjelaskan bahwa untuk mengetahui peranan dan kendala-kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada ruang lingkup sekolah yang menunjukkan bahwa peranan BNN Kabupaten Blitar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkup sekolah sudah baik karena tugas pokok dan fungsinya sebagian besar sudah terealisasi. Kendala-kendala yang dihadapi BNN Kabupaten Blitar berasal dari faktor

internal hukum, faktor sarana dan prasarana, serta pihak sekolah. program diseminasi dan informasi P4GN telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peranan dari BNN serta kendala yang dihadapi BNNK Blitar juga terkait kurangnya sarana dan prasarana serta kurang optimalnya pelaksanaan penyampaian informasi P4GN.²³ Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi ini adalah perbedaan objek, tingkat institusi, dan wilayah penelitian. skripsi diatas berfokus secara spesifik pada BNN Kabupaten Blitar upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. sedangkan penelitian ini ialah wilayah provinsi Jambi. Dan tingkat institusinya ialah BNNP jambi serta skripsi ini berfokus pada P4GN di provinsi jambi

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan dan mengembangkan serta menerapkan suatu kenyataan yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktik pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu. Metode penelitian dan Teknikpengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dari penulis ini adalah penelitian Empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data – data yang ada di lapangan

²³Brian Yuda Wibawa, “Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kabupaten Blitar Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Ruang Lingkup Sekolah Di Kabupaten Blitar,” *Jurnal Supremasi* 6, no. 1 (2016): 4, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i1.410>.

sebagai sumber utamanya, seperti dari hasil wawancara dan juga Observasi. Penelitian Empiris juga digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika yang pastinya ada di Tengah-tengah Masyarakat. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana seharusnya pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang ada di Provinsi Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana melakukannya pengamatan dan observasi untuk menemukan suatu pengetahuan atau data. Penelitian ini dilakukan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi yang beralamat di Jl. Zainir Haviz No. 01 Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi. Adapun alasan penulis memilih penelitian di lokasi ini adalah ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam mendukung upaya P4GN di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

3. Penentuan Jenis Dan Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti data-data dari pelaku, data berupa Berita Acara Pemeriksaan Pelaku yang merupakan sumber utama dari penelitian ini. Dalam penelitian ini juga menggunakan peraturan seperti Undang – Undang Nomor 35

Tahun tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Data Sekunder

Data-data yang merupakan sumber kedua yang merupakan sebagai pelengkap dari data Primer, yang meliputi buku-buku yang menjadi referensi dari judul yang diangkat penulis, yaitu buku undang-undang narkotika, aspek pidana penyalahgunaan narkotika.

c. Data tersier

Data yang diperoleh sebagai pelengkap untuk data primer dan sekunder, yang dimana meliputi dari web ensiklopedia, Wikipedia, dan juga menggunakan abstrak dan beberapa referensi dari buku yang sesuai dari judul penulis.

4. Populasi Dan Sampel Penelitian

Penulis akan mengambil sampel dari beberapa data-data yang ada yang dimana penulis mengambil data di Institusi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi yang terletak di Kotabaru dan pastinya berada di Provinsi Jambi, untuk metode yang dilakukan yaitu metode Observasi yang dimana mengumpulkan beberapa data-data dari pelaku baik itu Berita Acara Pemeriksaan dan juga data-data dari pelaku yang penulis teliti, dan jumlah yang diperlukan.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang merupakan Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis

pengumpulan data, antara lain :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara jelas dan sistematis hal-hal yang diselidiki.

b. Wawancara

Wawancara adalah jalan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden. Untuk jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara langsung dan bertanya jawab sesuai dengan panduan wawancara dengan Pelaku.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen yang ada dan juga sebagai bukti konkret.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Tahapan-tahapan yang penulis lakukan untuk menganalisis dari keakuratan data yang sudah diperoleh yaitu :

1. *Editing*

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti Kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan datanya, kejelasan

makna, kesesuaian relevansi dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan masalah yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta meningkatkan kualitas data.

2. Penyajian data

Menyajikan data dengan cara menyusunnya dan mengklasifikasikan data yang sudah diperoleh ke dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk pembacaan dan pembahasan sesuai kebutuhan penelitian.

Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan dari angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penulis inginkan, hal ini penulis ingin tahu sejauh mana keadaan dan pendapat dari Masyarakat, khususnya Masyarakat Provinsi Jambi untuk mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan tersebut. Setelah itu data dikaji dan dianalisis berdasarkan Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini guna memberikan gambaran dan mengemukakan secara garis besar agar memudahkan dalam pemahaman. Sehingga, untuk mendapatkan gambaran jelasnya keseluruhan isi penulisan

hukum ini dibagi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orsinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pengertian tentang narkoba, Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN), program yang menangani masalah narkoba P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba).

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam mendukung upaya P4GN Di Provinsi Jambi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, disertai pula saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.